



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asriyani Binti H Jafar, NIK: , Tempat Tgl Lahir, Siwa, 04 Juni 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pulau Irian Jaya Rt.020/005 Kelurahan Kayamanya Sentral, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bahrain Tampa, SH** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pulau Biak Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 20/A-K/ X/ 2021 Tanggal 21 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**,
melawan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakka Bin Kadda, NIK: 7408061012790004, Tempat Tgl Lahir, Lapai, 10 Desember 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Koli Koli kecamatan ngapai, Desa Ngapa, Ngapa, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pso telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari, tanggal, Tahun, Senin- 21 oktober 2002 ,Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Islam dengan nomor kutipan akta nikah 297 /2/XI/2002.
2. Bahwa Dahulu antara penggugat dan tergugat tinggal di Desa Lapai. Kec. Ngapai. Kab. Kolaka. Prop. Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa saat ini penggugat telah meninggalkan Desa. Koli-Koli ,Kec. Ngapai ,Kab. Kolaka Utara, Propinsi .Sulawesi Tenggara dan saat ini Penggugat tinggal berdomisili di Jalan. Pulau Irian Jaya. Rt.020/Rw.005. Kel. Kayamanya Sentral. Kab. Poso Kota. Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik sesuai dengan ikrar janji mereka berdua saat perkawinan menjadi keluarga yang sakinah,

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah ,warahmah sesuai dengan yang diridhoi oleh ALLAH,SWT.

5. Bahwa setelah menikah ,penggugat dan tergugat tinggal serumah di Desa Lapai.Kec.Pakue, Kab. Kolaka Utara,Prppinsi Sulawesi Tenggara. Namun seiring waktu Tergugat pindah ke rumah orang tuanya Tergugat di Desa: Koli-Koli,Kec; Ngapai,Kab.Kolaka Utara,Prop; Sulawesi Tenggara,sampai saat ini.

6. Bahwa selama masa perkawinan ,penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami –istri dan di karuniakan empat orang anak. Yang masing-masing bernama Putri Amanda Sari, Perempuan. Tepat,lahir, tanggal,Tahun Lapai -27-06-2003

Muh.Shafil . Laki-Laki Tempat, Lahir, tanggal ,Tahun- Lapai - 01-09-2010

Muh. Ishaq. Laki-Laki,Tempat, Lahir, tanggal,Tahun - Palopo -18-12-2013

Muh. Alif . Laki-Laki, Tempat, Lahir, tanggal ,Tahun-Lapai -13-3 – 2015

Kesemua anak antara Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan atau dalam asuhan Penggugat.

7. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung hanya tiga tahun dari perkawinan mereka, pada tahun 2005 ketetraman itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah,sering terjadi pertengkaran di sebabkan pihak Tergugat, pekerjaannya hanya;

a .Suka bermain judi.

b. Suka mengisap Narkoba jenis Shabu-Shabu.

c. Jarang memberikan Nafkah kepada Keluarga.

8. Bahwa dengan seingnya terjadi pertekaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan sebagai kepala rumah tangga,maka Penggugat menyinggalkan rumah tergugat,untuk tidak

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso



lagi mau serumah dengan Tergugat, Dan Penggugat memilih tinggal di Jln: P. Irian Jaya, Rt.020A/Rw.00, Kel. Kayamanya, Kec: Poso Kota, Kab; Poso Prop; Sulawesi Tenggara.

9. Bahwa saat ini antara penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang semenjang Tergugat di penjarakan di Lapas Kolaka Utara, karena kasus Narkoba.

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali untuk menyadarkan Tergugat atas perbuatannya yang suka bermain judi dan suka menggisap Narkoba jenis shabu-shabu, namun Tergugat tidak mengidahkan nya atau Tergugat tidak mengambil pusing.

11. Bahwa berdasarkan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perbuatan Tergugat yang suka bermain judi serta suka mengkosupsi mengisap Narkoba jenis Shabu-Shabu yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran yang terjadi terus menerus yang tidak mungkin hidup rukun dalam suatu Ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur pasal (19) huruf (f) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F dan (h) Kopilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal (84) ayat (1) Undang-Undang No(7) Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA/TUADA/AG-X/2002) memerintakan panitera Pengadilan Agama kelas 1b poso untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tetap kepada kantor urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas ,maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Poso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Sakka Bin Kadda terhadap Penggugat Asryani Binti H,Jafar
3. Menyatakan ke empat anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu :
.PUTRI AMANDA SARI Perempuan Lahir, Tempat,tanggal,Tahun, Lapai 27-06-2003
.MUH.SAHRIL Laki-Laki Lahir,Tempat,Tanggal,Tahun ,Lapai 01-09-2010
.MUH.ISHAQ Laki-Laki Lahir,Tempat,Tanggal, Tahun,Palopo 18-12-2013
.MUH.ALIF, Laki-Laki Lahir,Tempat,Tanggal,Tahun,Lapai 13-3-2015
Dalam Pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat.
4. Memeritahkan panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu ;
- 5.Membebasakan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum.

SUBDIDER

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan karena menurut relas Nomor 166/Pbukadt.G/2021/PA.Pso, tanggal 26 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat namun kepala desa tidak bersedia bertanda tangan dan menyatakan bahwa Tergugat bukan warganya;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pso yang telah ia ajukan dengan alasan untuk mencari tahu alamat pasti Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, oleh karena alamat Tergugat yang tidak jelas sehingga Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pso dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso



Fatmawaty Lahay, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)